

**KENDALA MELAKUKAN WEWENANG TEMBAK DI TEMPAT
OLEH APARAT KEPOLISIAN TERKAIT DENGAN
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
(Studi Di Polres Malang Kota)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

YOSSIUS REINANDO SIAGIAN

NIM. 115010100111047



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**KENDALA MELAKUKAN WEWENANG TEMBAK DI TEMPAT
OLEH APARAT KEPOLISIAN TERKAIT DENGAN
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
(Studi Di Polres Malang Kota)**

Yossius Reinando Siagian, Dr. Bambang Sudjito, S.H., M. Hum., Setiawan
Nurdayasakti, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: yrsiagian@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan zaman yang melaju cepat juga berdampak pada perkembangan kriminalitas seperti contohnya di wilayah hukum Polres Malang Kota dimana pelaku kejahatan semakin berani dan tergolong brutal seperti misalnya pelaku kejahatan semakin berani untuk melakukan penyerangan terhadap korban maupun petugas kepolisian yang hendak melakukan penyergapan atau penangkapan. Perlawanan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan suatu kendala bagi petugas kepolisian yang hendak melakukan tindakan penangkapan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Perlawanan dari pelaku kejahatan ini dapat terjadi dalam bentuk penyerangan maupun dalam bentuk melarikan diri yang menyebabkan petugas kepolisian harus melakukan tindakan tegas berupa tindakan tembak di tempat guna mencegah munculnya korban-korban lain dari suatu tindak pidana dan juga untuk mencegah pelaku kejahatan untuk melarikan diri. Dan seringkali pelaku tindak pidana menafsirkan asas praduga tak bersalah secara berlebihan yang menjadikan asas praduga tak bersalah tersebut sebagai alasan pembenaran melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian, padahal jelas pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian baik menyerang dengan menggunakan senjata maupun berusaha melarikan diri. Akan tetapi Polres Malang Kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam melakukan wewenang tembak di tempat dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah agar dapat memudahkan dan melancarkan tugas pelaksanaan yang menjadi wewenang kepolisian.

Kata Kunci: Kendala, Tembak di Tempat, Kepolisian, Asas Praduga Tak Bersalah.

**PROBLEMS DO SHOOT IN PLACE
BY AUTHORITY POLICE FORCES RELATED TO
THE PRESUMPTION OF INNOCENCE
(Study In Malang City Police Resort)**

Yossius Reinando Siagian, Dr. Bambang Sudjito, SH, M. Hum., Setiawan
Nurdayasakti, SH, MH.

Faculty of Law University of Brawijaya

Email: yrsiagian@yahoo.com

Abstract

The development of fast-moving times also affect the development of criminality such as for example in Malang City Police Resort jurisdiction where criminals increasingly bold and brutal classified as such offenders more courage for an attack against the victim and the police officers who want to intercept or arrest. Resistance is done by criminals is an obstacle for police officers who want to take action to arrest further investigation process. Resistance of the perpetrators of this crime can occur in the form of an attack or in the form of escape that led to police officers must take firm action in the form of action shoot on sight to prevent the emergence of other victims of crime and also to prevent criminals to escape. And often criminal interpret the presumption of innocence in excess that makes the presumption of innocence as a justification for resistance to the police officers, when it is clear the perpetrators of crime have been doing a good resistance to the police officer attacked with weapons and tried to escape. But Malang City Police Resort has made various efforts to overcome obstacles to doing the shoot authority in place within the framework of the application of the presumption of innocence in order to facilitate and expedite the implementation of the tasks under the authority of the police.

Keywords: Constraint, Shoot in place, the Police, the presumption of innocence.

A. Pendahuluan

Dalam negara hukum seperti di Indonesia, terdapat lembaga kepolisian yang merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam fungsinya untuk menegakkan hukum. Pada tahap awal dibentuknya kepolisian adalah untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada saat masyarakat membuat kesepakatan untuk hidup di dalam suatu negara, maka ketika itulah kepolisian bertindak sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang ada. Oleh karena itu keberadaan pihak kepolisian sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberi efek pematuhan.¹

Pihak kepolisian dalam hal menjalankan tugasnya dituntut agar selalu berdasar pada aturan hukum yang berlaku. Sehingga setiap tindakan yang diambil oleh setiap petugas kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditinjau secara umum fungsi kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum yang didalamnya ada aspek yang harus dijaga yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap HAM yang dimaksud disini ialah yang berkaitan dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah, artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang dalam hal ini melakukan wewenang tembak di tempat sudah seyogyanya agar mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Terkait dengan hal tersebut, pada hari rabu tanggal 25 Juni 2014 Kota Malang digegerkan oleh adanya gerombolan pelaku perampasan motor yang mempersenjatai diri dengan menggunakan bom ikan atau bondet. Peristiwa ini bermula dari enam pelaku yang berboncengan motor yang berusaha merampas motor Kawasaki Ninja nomor polisi N 4398 ED atas nama Eko Wahyudi warga Poncokusumo, Kabupaten Malang yang dikendarai korban sejak dari Kota Malang. Pelaku sempat melukai korban dengan menggunakan senjata tajam yang melukai pelipis kiri korban. Namun aksi pelaku digagalkan oleh patroli polisi, yang mengakibatkan keempat pelaku kabur ke arah Singosari. Lalu petugas kepolisian tersebut mengejar pelaku dan berusaha menghentikan pelaku dengan

¹ Bibit Samad Rianto, **Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat**, PTIIK Press & Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm. 36.

melakukan tindakan tembakan peringatan, namun tembakan peringatan itu tidak dihiraukan, akan tetapi pelaku melemparkan bom ikan ke arah petugas. Karena petugas kepolisian merasa jiwanya terancam, maka ia melepaskan tindakan tembak di tempat kepada pelaku yang mengakibatkan salah seorang pelaku tewas, dan satu pelaku lainnya dapat ditangkap namun dua pelaku lainnya dapat melarikan diri.² Dari kasus ini dapat terlihat bahwa terdapat 1 (satu) orang tersangka yang mati akibat ditembak oleh polisi, hal ini menunjukkan bahwa polisi masih mengalami kendala dalam menerapkan asas praduga tak bersalah terkait dengan wewenang tembak di tempat yang dimilikinya.

Kejadian seperti contoh tersebut dapat saja terjadi karena petugas kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri sehingga hal inilah yang terkadang menjadikan petugas kepolisian yang bertugas terkadang kurang cermat dan hati-hati dalam mengambil tindakan. Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Dari contoh kasus yang ada dapat terlihat bahwasanya polisi dalam melakukan wewenang tembak di tempat masih menghadapi kendala dalam hal menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka. Padahal seharusnya dalam melakukan tindakan tembak di tempat setiap petugas kepolisian harus tetap memerhatikan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan perlindungan terhadap HAM yaitu mengenai perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Penjelasan Umum Angka Ke-3 Sub C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

² <http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/pelaku-perampasan-di-malang-di-tembak-mati> diakses 8 Oktober 2014.

Begitu pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam prosedur formal penggunaan senjata api oleh petugas kepolisian memang telah diatur, namun dalam aplikasinya aparat kepolisian yang ada masih menghadapi kendala menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai kendala melakukan wewenang tembak di tempat oleh aparat kepolisian terkait dengan asas praduga tak bersalah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah:

1. Kendala apa yang dihadapi petugas Polres Malang Kota dalam melakukan wewenang tembak di tempat dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polres Malang Kota dalam mengatasi kendala melakukan tembak di tempat dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah?

C. Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian lapang.³ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam mengenai kendala melakukan tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tugasnya di lapangan.

Agar peneliti dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang diteliti maka digunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 35.

digunakan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat.⁴ Pendekatan yuridis ini digunakan untuk mengkaji tentang penerapan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji secara langsung tentang bagaimana kendala yang dihadapi petugas kepolisian dalam menerapkan asas praduga tak bersalah terkait dengan tembak di tempat terhadap tersangka. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang terkait dengan pembahasan penelitian, maka peneliti melaksanakan penelitian secara langsung dengan cara melakukan bentuk wawancara bebas terpimpin terhadap penyidik di Polres Malang Kota.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Malang Kota. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Polres Malang Kota merupakan lembaga kepolisian yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjalankan tugas kepolisian di wilayah hukum Malang Kota.
- b. Berdasarkan hasil Pra-survey yang dilakukan di Polres Malang Kota bahwa telah terdapat beberapa kasus tindakan tembak di tempat khususnya pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Polres Malang Kota terhadap tersangka, guna penelitian yang akan dilakukan peneliti terhadap kendala yang dihadapi petugas kepolisian dalam melakukan tembak di tempat terkait dengan asas praduga tak bersalah.⁵
- c. Polres Malang Kota memiliki data dan catatan yang lengkap mengenai kasus tembak di tempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap tersangka yang terjadi di wilayah hukumnya pada tahun 2014.

1. Realita Kasus Tindakan Tembak di Tempat Yang Dilakukan Oleh Aparat Polres Malang Kota

Selanjutnya didapat data bahwa pada tahun 2014 petugas kepolisian di wilayah hukum Polres Malang Kota melakukan tindakan keras berupa tindakan tembak di tempat terhadap tersangka/pelaku tindak pidana. Ada 3 (tiga) kasus yang terjadi pada tahun 2014 tersebut terdapat 3 (tiga) pelaku yang ditembak dan 1 (satu) diantaranya tewas.

⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

⁵ Hasil Pra-survey, wawancara dengan Aiptu Djoko Meiyudhi, S.H., Anggota Subbag. Humas Polres Malang Kota, 13 Oktober 2014.

Berikut akan dijelaskan mengenai kronologis dan fakta yang terjadi pada masing-masing perkara:⁶

1. Realita Kasus Perkara No. 1 (Perampasan Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan)

Peristiwa ini bermula dari adanya pelaku perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku yang berusaha merampas sepeda motor milik korban saat melintas di daerah Jalan Panji Suroso, Blimbing, Kota Malang. Namun pada saat yang bersamaan ada patroli polisi yang dilakukan oleh sabhara Polsek Blimbing yaitu Bripta D.W. Setelah polisi melihat korban telah ditebas dengan celurit yang mengakibatkan pelipis korban terluka, polisi tersebut langsung melakukan pengejaran ke arah pelaku menuju daerah Jalan Mondoroko, Singosari, Kabupaten Malang. Namun karena para pelaku tindak pidana terus berusaha melarikan diri, petugas kepolisian berusaha untuk menghentikan laju para pelaku dengan melakukan tembakan peringatan beberapa kali. Para pelaku tidak kunjung menyerah, akan tetapi mereka melakukan perlawanan dengan melemparkan bom ikan kearah polisi, karena merasa jiwanya terancam polisi melakukan tindakan tembak di tempat yang mengenai salah satu dari pelaku tindak pidana.

Dalam peristiwa tersebut juga terdapat korban lainnya yaitu seorang kernet bus dan seorang anggota marinir. Kejadian tersebut terjadi karena setelah polisi melakukan tembak di tempat terhadap para pelaku tindak pidana, para pelaku tersebut jatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai, hal ini mengakibatkan seorang kernet bus yang pada saat bersamaan ingin menolong para pelaku tindak pidana karena dianggapnya orang yang jatuh tersebut ialah korban kecelakaan namun para pelaku malah melempar bom ikan kepada kernet dan juga seorang marinir sehingga mengalami luka parah pada bagian tubuhnya. Melihat hal tersebut polisi segera melakukan penyisiran lokasi dan melakukan tindakan tegas berupa tindakan tembak di tempat terhadap pelaku yang mengakibatkan salah seorang pelaku tewas ditembak pada bagian kaki kiri dan dada. Setelah dilakukan penyidikan kasus oleh kepolisian maka ada 1 (satu) pelaku yang dilanjutkan ke tahap penyidikan karena 2 (dua) pelaku masih DPO (Daftar Pencarian Orang).

⁶ Hasil wawancara dengan Kanit 1 Pidum Satreskrim Polres Malang Kota Ipda Nurwasis, S.H. pada tanggal 8 Desember 2014, diolah.

2. Realita Kasus Perkara No. 2 (Pencurian Kendaraan Bermotor)

Peristiwa ini bermula dari hasil penyelidikan petugas Satreskrim Polres Malang Kota yang melakukan penyamaran sebagai calon pembeli sepeda motor hasil curian tersangka guna melakukan penangkapan. Pada saat transaksi jual-beli terjadi, si tersangka mulai menyadari bahwa calon pembeli motor hasil curiannya tersebut ialah anggota polisi sehingga si tersangka berusaha melarikan diri dari petugas polisi yang ada. Karena melihat tersangka yang berusaha melarikan diri, petugas kepolisian bermaksud untuk menghentikan pelarian tersangka dengan melakukan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali namun tersangka tersebut tetap melarikan diri dan tidak mengindahkan himbauan yang dilakukan oleh petugas polisi, sehingga petugas polisi tersebut berusaha untuk mengambil tindakan tembakan di tempat terhadap tersangka, tembakan tersebut dilepaskan ke arah kaki kanan tersangka yang mengakibatkan tersangka jatuh dan berhasil dilakukan penangkapan.

3. Realita Kasus Perkara No. 3 (Pencurian Dengan Kekerasan)

Peristiwa ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Malang Kota terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Toko Indomaret Jl. Danau Sentani Blok H-4 A/20, Malang. Tersangka diketahui telah melakukan 4 (empat) kali pencurian di toko Indomaret. Tersangka pada mulanya diajak oleh temannya untuk melakukan perampokan di Indomaret, setelah selesai merencanakan perampokan, maka selanjutnya mereka berdua mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perampokan berupa senjata api laras pendek rakitan, senjata tajam berupa celurit, dan penutup wajah. Kemudian kedua pelaku langsung menuju ke sebuah toko Indomaret dan sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) keduanya langsung menuju ke tempat kasir dan melakukan penodongan terhadap karyawan Indomaret, lalu keduanya langsung menggeledah brankas serta mengambil uang tunai sebesar Rp 1.600.000; di kasir serta beberapa slop rokok berbagai merek. Setelah selesai melakukan aksinya keduanya langsung melarikan diri dan membagi hasil jarahannya.

Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut polisi berhasil mengetahui keberadaan salah satu pelaku, sehingga polisi berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Pada saat dilakukan penangkapan, pelaku juga

didapati menggunakan ganja di rumahnya, karena pelaku mengetahui kedatangan polisi maka pelaku mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam berupa celurit dan berusaha menyerang petugas kepolisian yang hendak melakukan penangkapan. Melihat keadaan tersebut polisi berusaha menghentikan pelaku dengan memberikan tembakan peringatan beberapa kali, namun pelaku tetap berusaha melarikan diri sehingga petugas polisi yang ada melakukan tindakan tegas berupa tindakan tembak di tempat terhadap pelaku yang ditujukan ke bagian kaki kanan dan kaki kiri.

2. Kendala Yang Dihadapi Petugas Polres Malang Kota Dalam Melakukan Wewenang Tembak Di Tempat Dalam Kerangka Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam penerapannya ada beberapa kendala yang dihadapi petugas kepolisian Polres Malang Kota dalam melakukan wewenang tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah antara lain sebagai berikut:⁷

1. Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala yang berasal dari dalam tubuh kepolisian sendiri, yaitu seperti:

a. Kurangnya Kemampuan/Kemahiran Petugas Kepolisian Dalam Menggunakan Senjata Api

Kendala utama bagi aparat kepolisian dalam melakukan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah yaitu karena kurangnya kemampuan/kemahiran anggota kepolisian dalam melakukan tindakan keras untuk melakukan wewenang tembak di tempat. Sehingga apabila terjadi tindak pidana yang secara nyata yang bersifat membahayakan jiwa dan keselamatan baik itu petugas kepolisian maupun masyarakat yang pada saat kejadian tersebut seharusnya petugas kepolisian menggunakan tindakan keras untuk melakukan tembak di tempat guna membatasi tindakan pelaku tindak pidana yang sangat membahayakan tersebut, namun apabila petugas kepolisian bertugas di lapangan tersebut memiliki

⁷ Hasil wawancara dengan Bripka Galih M. Hamdan, Penyidik Unit 1 Pidum Satreskrim Polres Malang Kota pada tanggal 8 Desember 2014, diolah.

kemampuan/kemahiran yang kurang dalam menggunakan senjata api maka hal ini dapat berdampak pada hasil tembakan yang tidak tepat sasaran yang hal ini akan memungkinkan timbulnya kerugian baik secara materi maupun korban. Dalam pengaturannya penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Senjata api bagi petugas kepolisian hanya boleh digunakan untuk:

- a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Pada dasarnya tindakan tembak di tempat tersebut adalah hanya untuk melumpuhkan pelaku, namun apabila petugas kepolisian yang menggunakan senjata api kurang mahir dalam menggunakan senjata api maka tindakan tembak di tempat tersebut dapat bersifat membunuh pelaku tindak pidana.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar pihak kepolisian, yaitu seperti:

a. Adanya Tingkat Keramaian Publik

Tingkat keramaian publik yang dimaksud disini adalah dalam hal suatu tindak pidana yang terjadi pada suatu tempat yang terdapat banyak orang berkumpul dan memiliki tingkat keramaian yang tinggi maka hal ini juga merupakan kendala bagi petugas kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan jiwa orang baik masyarakat maupun petugas kepolisian yang bersangkutan.⁸

Dalam hal ini petugas kepolisian akan mengalami kendala dalam menentukan target yang merupakan pelaku tindak pidana, sehingga apabila keadaan terlalu ramai dan penuh sesak (*crowded*) maka petugas kepolisian akan

⁸ Hasil wawancara dengan Bripka Galih M. Hamdan, Penyidik Unit 1 Pidum Satreskrim Polres Malang Kota pada tanggal 8 Desember 2014, diolah.

menahan sebisa mungkin untuk tidak mengambil tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana, karena dikhawatirkan dapat terjadi salah tembak yang mengakibatkan kerugian materiil maupun korban jiwa orang yang tidak bersalah atau tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang bersangkutan. Kendala melakukan wewenang tembak di tempat yang dihadapi berupa keramaian publik tersebut dapat terjadi pada tindak pidana yang terjadi di tempat-tempat yang terjadi penumpukan massa seperti tempat konser, tempat pertandingan suatu olahraga, tempat rapat, pasar, dan lain-lain. Namun tempat-tempat terjadinya penumpukan massa juga bisa diartikan di tempat-tempat seperti permukiman yang sangat kecil, sempit dan berhimpitan satu sama lain dan juga berupa gang-gang kecil yang banyak orang bertempat tinggal di daerah tersebut.

b. Jarak Tembak Yang Jauh Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Jarak tembak yang jauh pun menjadi suatu kendala tersendiri bagi petugas kepolisian yang hendak melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan kasus tembak di tempat yang terjadi pada kasus perampasan kendaraan bermotor yang terjadi di daerah Blimbing, Kota Malang pada tahun 2014 ini yang mengakibatkan salah seorang dari pelaku tindak pidana tewas akibat tembakan yang diberikan oleh petugas kepolisian pada jarak tembak yang cukup jauh pada saat melakukan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana yang melarikan diri.

Petugas kepolisian seringkali mengalami kendala dalam hal jarak tembak yang jauh terhadap pelaku tindak pidana yang tak jarang menyebabkan pelaku tindak pidana tewas akibat tembakan yang diberikan oleh petugas kepolisian, hal ini jelas bertentangan dengan penerapan asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh setiap orang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana.

c. Kondisi Cuaca Yang Ekstrem dan Pencahayaan Yang Kurang

Kondisi cuaca juga merupakan kendala yang dihadapi petugas kepolisian dalam melakukan wewenang tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana, karena apabila cuaca buruk seperti gerimis, hujan, berkabut, angin kencang dan cuaca ekstrem lainnya juga dapat menjadi suatu kendala bagi pihak kepolisian karena apabila polisi tetap memaksakan melakukan tindakan tegas

berupa menggunakan kekuatan senjata api, maka hal tersebut juga dapat membahayakan orang lain yang bukan dan atau tidak terlibat sama sekali dengan tindak pidana yang bersangkutan.⁹ Sehingga apabila cuaca buruk dan tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan tembak di tempat sebisa mungkin petugas kepolisian hanya melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan dan hanya melakukan tahapan penggunaan kekuatan yang memiliki dampak *deterrent/pencegahan*.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Malang Kota Dalam Mengatasi Kendala Melakukan Tembak Di Tempat Dalam Kerangka Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

Dari kendala yang dihadapi oleh Polres Malang Kota dalam melakukan wewenang tembak di tempat dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah maka petugas kepolisian Polres Malang Kota melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar dapat memudahkan dan melancarkan tugas pelaksanaan yang menjadi wewenang kepolisian, upaya yang dimaksud tersebut ialah:¹⁰

a. Melakukan Pelatihan Dan Pemahaman Teori Dalam Bidang Hukum Dan HAM

Upaya utama yang dilakukan oleh pihak Polres Malang Kota dalam mengatasi kendala dalam melakukan wewenang tembak di tempat dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah yaitu dengan melakukan pelatihan dan pemahaman mengenai teori-teori hukum dan HAM kepada seluruh anggota kepolisian yang berarti tidak hanya pada anggota kepolisian yang berhak menggunakan senjata api saja. Pelatihan ini ditujukan agar anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya di lapangan semakin mengerti dan memahami peraturan hukum yang berlaku dan juga agar hukum yang ditegakkan tersebut juga dapat memberikan perlindungan HAM dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku kejahatan. Pemahaman teori ini agar dalam tembakan yang dilepaskan petugas kepolisian bukan bersifat untuk membunuh

⁹ Hasil wawancara dengan Bripta Galih M. Hamdan, Penyidik Unit 1 Pidum Satreskrim Polres Malang Kota pada tanggal 8 Desember 2014, diolah.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bripta Galih M. Hamdan, Penyidik Unit 1 Pidum Satreskrim Polres Malang Kota pada tanggal 8 Desember 2014, diolah.

pelaku tindak pidana melainkan sifat tembakan tersebut hanya untuk melumpuhkan pelaku tersebut agar dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut.¹¹

b. Melakukan Pelatihan Menembak Secara Rutin

Upaya pelatihan menembak secara rutin ini bertujuan untuk mengasah kemampuan (*skill*) setiap petugas kepolisian yang mempunyai izin menggunakan senjata api agar kemampuan dalam hal menembak dapat semakin meningkat dan semakin akurat. Pelatihan menembak oleh Polres Malang Kota dilakukan secara rutin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pelatihan ini diutamakan untuk memberikan pemahaman bagi petugas kepolisian yang berhak memegang senjata api agar apabila terjadi tindak pidana secara nyata maka setiap petugas kepolisian harus mengarahkan tembakan pada bagian tubuh pelaku kejahatan yang memiliki risiko paling kecil terhadap kematian agar pelaku tersebut dapat diproses hukum lebih lanjut.

Apabila polisi sangat perlu untuk menerapkan tindakan keras berupa penggunaan senjata api maka tembakan yang dilepaskan diutamakan harus ditujukan pada bagian kaki dan tangan karena sifatnya hanya mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang dan untuk menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.

c. Melakukan Tes Psikologi/Kejiwaan Secara Berkala

Upaya yang ketiga yang dilakukan oleh Polres Malang Kota dalam mengatasi kendala tersebut ialah dengan melakukan tes psikologi/kejiwaan bagi petugas kepolisian yang berhak menggunakan senjata api secara berkala. Tes ini ditujukan agar setiap petugas kepolisian yang berhak menggunakan senjata api adalah orang-orang yang memiliki kondisi kejiwaan yang stabil dan meyakinkan.¹²

Sehingga senjata api yang diberikan kepada anggota kepolisian yang lulus tes psikologi dapat lebih dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dengan adanya tes psikologi ini maka diharapkan petugas kepolisian yang menggunakan senjata

¹¹ Hasil wawancara dengan Kanit 1 Pidum Satreskrim Polres Malang Kota Ipda Nurwasis, S.H. pada tanggal 8 Desember 2014, diolah.

¹² Hasil wawancara dengan Kaur Binops Satreskrim Polres Malang Kota Iptu Imam Mustadji, S.H., M.H. pada tanggal 8 Desember 2014, diolah.

api dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan merupakan petugas kepolisian yang memiliki kesabaran dan kehati-hatian dalam menggunakan senjata api, serta setiap bertindak selalu mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian rumusan permasalahan maupun hasil yang telah dikemukakan dalam pembahasan maka kesimpulan yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah:

1. Kendala yang dihadapi petugas kepolisian Polres Malang Kota dalam melakukan wewenang tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah adalah sebagai berikut:
 - a. Kendala Internal:
 1. Kurangnya Kemampuan/Kemahiran Petugas Kepolisian Dalam Menggunakan Senjata Api;
 - b. Kendala Eksternal:
 1. Adanya Tingkat Keramaian Publik;
 2. Jarak Tembak Yang Jauh Terhadap Pelaku Tindak Pidana;
 3. Kondisi Cuaca Yang Ekstrem dan Pencahayaan Yang Kurang.
2. Polres Malang Kota melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam melakukan wewenang tembak di tempat dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah, upaya yang dimaksud tersebut ialah:
 - a. Melakukan Pelatihan Dan Pemahaman Teori Dalam Bidang Hukum Dan HAM;
 - b. Melakukan Pelatihan Menembak Secara Rutin;
 - c. Melakukan Tes Psikologi/Kejiwaan Secara Berkala.

2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Seyogyanya agar setiap petugas kepolisian yang bertugas di lapangan khususnya bagi yang menggunakan senjata api agar lebih

mengendalikan diri dan lebih memahami urutan prosedur penggunaan kekuatan Polri, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian harus lebih mempertimbangkan pencapaian tujuan hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan khususnya dalam melakukan tembakan di tempat terhadap tersangka agar sifat tembakan tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh tersangka melainkan hanya untuk melumpuhkan tersangka sehingga kerangka penerapan asas praduga tak bersalah dapat diterapkan, yang nantinya tersangka tersebut dapat dibuktikan kesalahannya atau tidak melalui persidangan di pengadilan.

2. Seyogyanya sangat penting agar pihak kepolisian selalu rutin memberikan pembelajaran dan pelatihan yang intens terhadap anggotanya khususnya yang bertugas di lapangan baik pelatihan awal untuk anggota yang baru maupun pelatihan lanjutan untuk anggota yang senior agar selalu dilatih untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sesuai dengan urutan prosedur penggunaan kekuatan Polri seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Sehingga setiap petugas kepolisian dapat mengetahui tindakan apa yang tepat harus dilakukan apabila dalam menghadapi situasi yang nyata khususnya dalam menggunakan kekuatan berupa senjata api sehingga prioritas penerapan asas praduga tak bersalah dapat diwujudkan.

E. Daftar Pustaka

Buku

Bibit Samad Rianto, **Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat**, PTIIK Press & Restu Agung, Jakarta, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.

Internet

<http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/pelaku-perampasan-di-malang-di-tembak-mati> diakses 8 Oktober 2014.